



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Star Energy Geothermal Salak, Ltd merupakan pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi yang wilayah kerjanya berada di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial kepada Pemerintah Daerah penghasil yang pemanfaatannya diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah kerja;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd, perlu diatur mengenai pemanfaatan bonus produksi panas bumi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD.

BAB...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
6. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
7. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Rencana Kinerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode satu tahun.
13. Camat adalah Camat Pamijahan Kabupaten Bogor.
14. Anggaran...

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, yang selanjutnya disingkat RKA Desa adalah salah satu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman umum dalam pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk:
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Pemerintah Daerah dan Desa yang merupakan wilayah kerja panas bumi; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi kepada Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Daerah, yang dialokasikan untuk Pemerintah Daerah dan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Desa yang merupakan wilayah kerja panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dalam bentuk bantuan keuangan.

(2) Desa...

- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh Desa yang berada di Kecamatan Pamijahan.
- (3) Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagikan kepada Desa dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada Desa yang merupakan wilayah kerja Star Energy Geothermal Salak, Ltd, dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Desa Cibunian sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 2. Desa Ciasmara sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 3. Desa Purwabakti sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 4. Desa Ciasihan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Besaran Bonus Produksi untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd digunakan untuk:
 - a. terhadap Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, digunakan untuk kepentingan Daerah.
 - b. terhadap Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pembelanjaan kegiatan desa yang meliputi :
 1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa.

BAB VII

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Bonus Produksi kepada Pemerintah Daerah

Pasal 5

Penyaluran Bonus Produksi untuk Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran Bonus Produksi kepada Desa

Pasal 6

Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Desa, dilaksanakan oleh BUD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, paling cepat minggu kesatu bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
- b. tahap II, paling cepat minggu kesatu bulan Agustus dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 7

(1) Penyaluran Bonus Produksi tahap I dan tahap II kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bonus Produksi menggunakan format I.01A kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan keuangan; dan
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bonus Produksi menggunakan format I.01B kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan pelaporan.

(2) Persyaratan keuangan dalam penyaluran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Surat...

- a. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa, menggunakan format I.02;
 - b. kuitansi penerimaan Bonus Produksi, menggunakan format I.03;
 - c. fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
 - d. fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa; dan
 - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa apabila terdapat pergantian.
- (3) Persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. persyaratan pelaporan dalam penyaluran Bonus Produksi tahap I adalah APB Desa.
 - b. persyaratan pelaporan dalam penyaluran Bonus Produksi tahap II, meliputi:
 1. laporan realisasi penggunaan Bonus Produksi Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Bonus Produksi Tahap I; dan
 3. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran berkenaan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Camat menerima dengan menggunakan format I.04 dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara menggunakan format II.05.
- (2) Dalam menerima dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Penelitian Permohonan Pencairan Alokasi Bonus Produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan menggunakan format I.06.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan persyaratan penyaluran Bonus Produksi setiap tahapan dinyatakan tidak lengkap, maka Camat menyampaikan surat pengembalian permohonan pencairan dengan menggunakan format I.07 beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan persyaratan penyaluran Bonus Produksi setiap tahapan dinyatakan lengkap, maka:
 - a. Camat...

- a. Camat menyampaikan surat pengantar kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati menggunakan format I.08A dengan melampirkan:
 1. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; dan
 3. persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- b. Camat menyampaikan surat pengantar kepada Kepala DPMD atas nama Bupati, menggunakan format I.08B dengan melampirkan:
 1. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 2. persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai dengan tahapan pencairan.

Pasal 9

Berdasarkan surat pengantar Camat dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala BPKAD menyalurkan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Desa dari RKUD ke RKD masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Format surat permohonan pencairan, persyaratan keuangan, berita acara dan tata cara penelitian kelengkapan persyaratan serta surat pengantar Camat kepada Kepala BPKAD dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Surat permohonan pencairan dan kelengkapan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing disimpan di Desa, Kecamatan dan BPKAD.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kecamatan dan BPKAD.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kecamatan dan DPMD.

BAB...

BAB IX

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan bonus produksi oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan desa yang bersumber dari Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pembangunan Desa.
- (3) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Untuk persyaratan pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Desa tahap I Tahun 2019, Desa selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, juga memberikan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 13

Dalam hal kegiatan penggunaan bonus produksi belum tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa maka Desa harus melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 22 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 196606021997031001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 6 Tahun 2019

TANGGAL : 22 Januari 2019

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BONUS
PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD
KEPADA DESA

Format I.01A

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

KEPALA DESA

Alamat.....

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan Pencairan
Bonus Produksi Panas
Bumi dari Star Energy
Geothermal Salak, Ltd
Tahap (%)

.....,

Kepada Yth.

Kepala BPKAD a.n. Bupati Bogor
melalui Camat Pamijahan

Di

.....

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan ini disampaikan permohonan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap (%). Desa Kecamatan Kabupaten Bogor sebesar Rp. (.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun sebagai berikut:

1. Kegiatan sebesar Rp. (.....)

2. Kegiatan sebesar Rp. (.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap sebagai berikut:

1. Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa;
2. Kuitansi penerimaan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd;
3. Fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
4. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
5. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa*

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

* apabila terdapat pergantian pada saat penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN
KEPALA DESA

Alamat.....

.....,

Kepada Yth.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Bonus Produksi Panas
Bumi dari Star Energy
Geothermal Salak, Ltd
Tahap (%)

Kepala DPMD a.n. Bupati Bogor
melalui Camat Pamijahan

Di

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan ini disampaikan permohonan pencairan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap (%). Desa Kecamatan Kabupaten Bogor sebesar Rp. (.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APB Desa Tahun sebagai berikut:

1. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
2. Kegiatan sebesar Rp. (.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan pencairan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap Tahun sebagai berikut:

(untuk Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap I): APB Desa

(untuk Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Tahap II):

1. laporan realisasi penggunaan Bonus Produksi Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Bonus Produksi Tahap I; dan
3. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran berkenaan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, dan atas bantuannya diucapkan terima kasih

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN
KEPALA DESA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor
Alamat :
Nomor Telp/Hp :

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap sebesar Rp. (.....) untuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun sebagai berikut:

1. Kegiatan sebesar Rp..... (.....)
2. Kegiatan sebesar Rp.....(.....)
3. Dst...

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Desa,

Meterai 6000

.....

KUITANSI PENERIMAAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD

Telah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Uang Sejumlah :.....
.....

Untuk Pembayaran : Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd
Tahap (%) Desa Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

(Nama Kecamatan) Tanggal Bulan
Tahun.....
YANG MENERIMA
KEPALA URUSAN
KEUANGAN/BENDAHARA DESA

MENGETAHUI,
KEPALA DESA
.....,

Rp.

TANDA TANGAN DAN CAP
DESA

(TANDA TANGAN
DAN BERMETERAI 6000)

Nama lengkap sesuai KTP

Nama lengkap sesuai KTP

D. FORMAT TANDA TERIMA SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD TAHAP BESERTA PERSYARATANNYA

TANDA TERIMA

Diterima berkas pengajuan Permohonan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap..... Desa Kecamatansebagai berikut:

NO	URAIAN KELENGKAPAN	HASIL		KETERANGAN *
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
	Persyaratan Keuangan			
1	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa			
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab			
3	Kuitansi Penerimaan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd			
4	Fotokopi Rekening Giro Kas Desa			
5	Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara Desa			
6	Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa*			
	Persyaratan Pelaporan Tahap I			
	APB Desa			
	Persyaratan Pelaporan Tahap II			
1	Laporan realisasi penggunaan Bonus Produksi Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Bonus Produksi Tahap I; dan			
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran berkenaan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .			

Telah diterima Tanggal

Tim Penelitian Permohonan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd,

.....

*apabila terdapat pergantian Kepala Desa dan/atau Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara Desa pada saat Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap II, maka wajib melampirkan fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.

E. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD TAHAP

BERITA ACARA

PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD
TAHAP

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bogor, dengan hasil sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	2	3	4	5
	Persyaratan Keuangan			
1	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa			
2	Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa			
3	Kuitansi penerimaan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd			
4	Fotokopi Rekening Giro Kas Desa			
5	Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara Desa			
6	Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa*			
	Persyaratan Pelaporan Tahap I			
	APB Desa			
	Persyaratan Pelaporan Tahap II			
1	laporan realisasi penggunaan Bonus Produksi Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;			
2	laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Bonus Produksi Tahap I; dan			
3	laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran berkenaan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .			

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi
dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kepala Seksi Pemerintahan
2	Pelaksana
3	Pendamping Desa

*apabila terdapat pergantian Kepala Desa dan/atau Kaur Keuangan/Bendahara Desa pada saat Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd tahap II, maka wajib melampirkan fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kaur Keuangan/Bendahara Desa

KETERANGAN PERSYARATAN KEUANGAN:

1. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa dinyatakan lengkap apabila:
 - a. Ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Plt. Kepala Desa dan dicap basah, dibubuhi nomor dan tanggal serta adanya kesesuaian perihal surat dengan jenis, tahap dan besaran anggaran yang dimohon;
 - b. Mencantumkan jenis, tahap, besaran anggaran dan kegiatan serta rincian besaran anggaran per kegiatan;
 - c. Jumlah Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd yang dimohon sesuai dengan jumlah besaran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd setiap Desa;
 - d. Jenis kegiatan yang dimohon sesuai dengan yang tertera di dalam APB Desa;
 - e. Kesesuaian angka besaran anggaran dengan nominal terbilang; dan
 - f. Kesesuaian angka besaran anggaran dan nominal terbilang dengan angka besaran pada kuitansi dan Surat Pernyataan tanggung jawab.
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa dinyatakan lengkap apabila:
 - a. Ditandatangani oleh Kepala Desa/penjabat Kepala Desa/Plt. Kepala Desa yang dibubuhi meterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan diberi cap basah serta tanggal dan nomor surat;
 - b. Sesesuaian besaran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dengan yang tertera pada surat permohonan pencairan dan kuitansi; dan
 - c. Mencantumkan nama kegiatan dan rincian besaran anggaran dari setiap kegiatan.

3. Kuitansi dinyatakan lengkap apabila:
 - a. Ditandatangani oleh Bendahara Desa yang telah dibubuhi meterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah), tanda tangan harus mengenai meterai;
 - b. Ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat/Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa dan dicap basah;
 - c. Angka nominal yang tertera di kuitansi sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan nominal tahapan yang telah ditetapkan oleh BPKAD, jelas tanpa ada coretan/hapusan/Tip-Ex pada angka/huruf; dan
 - d. Kuitansi dibuat 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar bermeterai dan 2 (dua) lembar tidak bermeterai. 1 (satu) lembar di desa, 1 (satu) lembar di Kecamatan, dan 1 (satu) lembar yang bermeterai untuk BPKAD.
4. Fotokopi Nomor Rekening Giro Kas Desa dinyatakan lengkap apabila:
 - a. Rekening Giro Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - b. Fotokopi Rekening Kas Desa halaman depan dengan contoh:
Nomor Rekening
Kas Desa Kecamatan,
 - c. Fotokopi rekening harus jelas dan terbaca.
5. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dinyatakan lengkap apabila:
 - a. Fotokopi KTP Kepala Desa/Penjabat/Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan Kepala Desa/Penjabat/Pelaksana Tugas (Plt.) yang menjabat saat ini, masih berlaku, jelas dan terbaca serta sesuai dengan nama yang tertera dalam surat permohonan, surat pertanggungjawaban dan kuitansi;
 - b. Fotokopi KTP Kaur Keuangan/Bendahara Desa sesuai dengan Kaur Keuangan/Bendahara Desa yang menjabat saat ini, masih berlaku, jelas dan terbaca serta sesuai dengan nama yang tertera dalam kuitansi;
 - c. Apabila Kepala Desa dijabat oleh Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt.) harus melampirkan Surat Keputusan Camat;
 - d. Apabila KTP tidak ada atau habis masa berlakunya menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
6. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa dinyatakan lengkap apabila ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan diberi cap basah oleh Instansi yang bersangkutan.

F. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERMOHONAN PENCAIRAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN

Alamat:

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor :/.....-.....
Lampiran : -

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERMOHONAN PENCAIRAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd

CAMAT PAMIJAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penelitian Permohonan Pencairan Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

: Membentuk Tim Penelitian Permohonan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd, dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan

b. Anggota...

- b. Anggota : a.* (diisi dengan nama yang berasal dari Pelaksana pada Kecamatan yang bersangkutan); dan
 - b.* (diisi dengan nama Pendamping Desa pada Kecamatan yang bersangkutan).

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menerima berkas permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan persyaratan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dari Kepala Desa;
- b. memberikan tanda terima berkas permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan persyaratan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dari Kepala Desa;
- c. melakukan penelitian berkas permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan persyaratan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd;
- d. membuat berita acara penelitian berkas permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan persyaratan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd;
- e. melaporkan berita acara hasil penelitian berkas permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan persyaratan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Camat;
- f. membuat konsep surat Camat tentang pengembalian surat permohonan beserta persyaratan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Kepala Desa apabila dinyatakan tidak lengkap;
- g. membuat konsep surat pengantar Camat kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apabila permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan persyaratan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dinyatakan lengkap;
- h. menyampaikan...

- h. menyampaikan surat pengantar camat beserta kelengkapan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. menyampaikan surat pengantar camat beserta persyaratan pelaporan tahap I/II dan Berita Acara hasil penelitian permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

CAMAT PAMIJAHAN,

.....

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

G.SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCAIRAN DAN PERSYARATANNYA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN

Alamat:

....., 2019

Nomor :	Kepada Yth.
Lampiran :	
Perihal : Pengembalian Permohonan Pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap	Kepala Desa di

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan Berita Acara Tim Penelitian Permohonan Pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd tanggal....., dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd Tahap beserta persyaratan belum lengkap dengan rincian sebagai berikut:

1.
2.
3.

Untuk itu diminta agar melengkapi kekurangan permohonan pencairan beserta persyaratannya dan disampaikan kembali kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadi bahan lebih lanjut.

CAMAT PAMIJAHAN,

.....

Tembusan:
Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

G. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN

Alamat

.....,2019

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd tahap.... Tahun untuk Desa Kecamatan Pamijahan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT PAMIJAHAN,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Yth. Kepala Desa
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

H. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN

Alamat

.....,2019

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas persyaratan pelaporan permohonan pencairan pencairan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd tahap..... Tahun untuk Desa Kecamatan Pamijahan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT PAMIJAHAN,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Yth. Kepala Desa
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN